



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERKUMPULAN SEPAK BOLA UNI PAPUA
NOMOR: PKS. 09/BPIP/SU/10/2019
NOMOR: 103/UPCF/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini selasa tanggal lima belas bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KARJONO, Sekretaris Utama, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. HARRY WIDJAJA, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Uni Papua, berkedudukan di Rukan Citta Graha, Blok 2L Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Sepak Bola Uni Papua, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah organisasi sosial yang memiliki misi untuk membangun kehidupan sosial masyarakat dengan mengembangkan sekolah sepak bola usia dini secara luas dengan nilai-nilai olahraga yang sportif, profesional dan bermartabat.
3. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK** terkait promosi nilai-nilai mutiara Pancasila (kearifan lokal) dan tumbuh kembangkan semangat gotong-royong, peningkatan kapasitas dan aktivitas lain yang relevan sesuai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
2. Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 08 November 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, S.H.,LL.M, Sarjana Hukum, *Master Of Laws*, Notaris di Kota Jakarta Utara dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12.AH.01.07 Tahun 2014.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN


1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui permainan sepak bola.
2. Tujuan dari Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. pembinaan nilai-nilai Pancasila terhadap pembina, pelatih, dan anak binaan Perkumpulan Sepak Bola Uni Papua;
2. pembinaan karakter Pancasila untuk calon-calon pemain sepak bola yang dipersiapkan menjadi pemain Internasional;
3. pemberdayaan anak binaan Perkumpulan Sepak Bola Uni Papua agar dapat menjadi agen/duta Pancasila di seluruh Indonesia;
4. menggali kearifan lokal yang dapat memberi warna gaya bermain sepak bola;
5. mendukung program festival sepak bola Pancasila; dan
6. tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:

- a. menerima hasil pelaksanaan proyek percontohan pembinaan karakter Pancasila kepada calon-calon pemain sepak bola yang dipersiapkan menjadi pemain Internasional;
- b. menerima hasil seleksi calon agen/duta Pancasila;
- c. menerima laporan hasil identifikasi dan pemetaan terhadap kearifan lokal yang dapat memberi warna gaya bermain sepak bola Indonesia;
- d. menerima laporan perihal gaya permainan sepak bola berbasis kearifan lokal; dan
- e. menerima informasi skenario pelaksanaan festival sepak bola Pancasila.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. menerima materi dan daftar pemateri untuk pembinaan Ideologi Pancasila bagi pembina, pelatih dan anak binaan;
- b. menerima materi khusus nilai-nilai Pancasila untuk calon-calon pemain sepak bola yang dipersiapkan menjadi pemain Internasional;
- c. menerima manfaat atas pelaksanaan proyek percontohan pembinaan karakter Pancasila kepada calon-calon pemain sepakbola yang dipersiapkan menjadi pemain internasional ;
- d. menerima kriteria agen/duta Pancasila; dan
- e. mengimplementasikan hasil pemetaan kearifan lokal untuk dapat dipergunakan sebagai ciri permainan sepak bola Indonesia.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:
- b. menyiapkan materi dan pemateri untuk pembina, pelatih, dan anak binaan;
 - c. menyiapkan materi khusus nilai-nilai Pancasila untuk calon-calon pemain sepak bola yang dipersiapkan menjadi pemain Internasional;
 - d. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan proyek percontohan pembinaan karakter Pancasila kepada calon-calon pemain sepak bola yang dipersiapkan menjadi pemain Internasional;
 - e. menyiapkan kriteria agen/duta Pancasila;
 - f. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan seleksi terhadap calon agen/duta Pancasila; dan
 - g. bersama **PIHAK KEDUA** mensosialisasikan kegiatan festival Sepak Bola Indonesia.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mengajukan daftar pembina, pelatih, dan anak binaan yang akan mengikuti pembinaan;
 - b. melakukan pembinaan karakter Pancasila secara sistematis terhadap pembina, pelatih, dan pemain sepakbola;
 - c. bersama **PIHAK PERTAMA** melaksanakan proyek percontohan pembinaan karakter Pancasila kepada calon-calon pemain sepak bola yang dipersiapkan menjadi pemain Internasional;
 - d. bersama **PIHAK PERTAMA** melaksanakan seleksi terhadap calon agen/duta Pancasila;
 - e. bersama **PIHAK PERTAMA** mengidentifikasi dan melakukan pemetaan terhadap kearifan lokal yang dapat memberi warna gaya bermain sepak bola;
 - f. bersama **PIHAK PERTAMA** menciptakan gaya permainan sepak bola berbasis kearifan lokal;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- g. menyusun skenario festival sepak bola Pancasila; dan
- h. bersama **PIHAK PERTAMA** mensosialisasikan kegiatan festival sepak bola Indonesia;

Pasal 5

PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dalam penyusunan program dan kegiatan sepanjang masa berlaku kerja sama.
- (2) Rincian program dan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menyebabkan berakhirnya

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Biaya yang timbul akibat kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** dapat dibantu oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau hanya menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Pejabat : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat

b) Perkumpulan Sepak Bola Uni Papua

Pejabat : Manager Operasional Perkumpulan Sepak Bola Uni Papua

Alamat : Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure* dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa terjadinya kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Evaluasi dan pelaporan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Materi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tentang:
 - a. pendahuluan;
 - b. sasaran;
 - c. tujuan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. keluaran/hasil yang dicapai;
 - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
 - f. peran para pihak;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. evaluasi/penyelesaian masalah.
- (3) Materi laporan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dimuat dalam pelaporan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi dan pelaporan yang disampaikan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



KARJONO

PIHAK KEDUA,



HARRY WIDJAJA

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	